



P U T U S A N
NOMOR 87/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

H. HAMDANI HS, bertempat tinggal di Pasir Putih Barat RT.1 RW.1 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRAZAMI, SH, dan AGUS WIJAYA, SH masing-masing Advokat berkantor pada T. HENDRAZAMI, SH & REKAN, beralamat di Jalan Manggis I No.5 Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai-Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah No.10/SK/Pdt/2016/PN.Prp tanggal 18 Mei 2016 semula Tergugat I sekarang sebagai PEMBANDING ;

M e l a w a n

S U M A R L I S, bertempat tinggal di Jl. Kuini, Gg. Kelapa I No. 30 RT 1/RW.1 Kelurahan Wonorejo, Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAYANDRI SUZARMAN, SH, RONAL REGEN, SH, IRIANSYAH,SH, ZULKIFLI, SH, MISSINIAKI TOMMY, SH dan RONNY SETIAWAN,SH masing-masing Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum MAYANDRI SUZARMAN, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Sekuntum No. 123 (Depan Alam Mayang) Lantai 2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKM/MS&R/III/2016, tertanggal 10 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah No.7/SK/Pdt/2016/PN.Prp tanggal 23 Maret 2016 semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding ;



1. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tuah Karya Gang Riski No. 14 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding I ;
2. **YURNI ZIARTI, SE**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Desa Koto Tinggi Pasir Pengarayan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau Riau semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding II ;
3. **MASNIM**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No. 95 (Depan Telkom) Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding III;
4. **ERNI**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No. 95 (Depan Telkom) Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding IV ;
5. **TRISNA NOVIYATI**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No. 95 (Depan Telkom) Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau semula Tergugat VI selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
6. **SURYATI**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No. 95 (Depan Telkom) Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Turut Terbanding VI;
7. **AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No. 95 (Depan Telkom) Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau semula sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai Turut Terbanding VII ;
8. **T. SUHARDI**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah RT.1 RW.1 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau semula sebagai Tergugat IX sekarang Sebagai Turut Terbanding VIII ;
9. **SAKIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Syeh Ambia RT. 1 RW. 3 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau semula sebagai Tergugat X sekarang sebagai Turut Terbanding IX ;



10. **NURHASIM**, bertempat tinggal di Jalan Syeh Ambia RT. 1 RW. 3 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau semula sebagai Tergugat XI sekarang sebagai Turut Terbanding X ;
11. **WARTUN**, bertempat tinggal di Jalan Syeh Ambia RT.1 RW.3 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau semula sebagai Tergugat XII sekarang sebagai Turut Terbanding XI ;
12. **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU CQ KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN**, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau semula sebagai Tergugat XIII sekarang sebagai Turut Terbanding XII ;
13. **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU CQ CAMAT KECAMATAN RAMBAH**, berkedudukan di Jalan Riau Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau semula sebagai Tergugat XIV sekarang sebagai Turut Terbanding XIII;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Mei 2017 Nomor 87/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 277/Pdt.G/2016/PN.PrP tanggal 28 Nopember 2016 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 23 Maret 2016 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2016/PN.PrP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Almarhum **SOHOR Bin H. ABDUL GANI** yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at Tanggal 26 Juni 1986 dan Almarhumah **Hj. NURBAITI** yang meninggal dunia hari Jum'at Tanggal 14 Agustus 2015;
2. Bahwa Almarhum **SOHOR Bin H. ABDUL GANI** dan Almarhumah **Hj. NURBAITI** mempunyai ahli waris yaitu:
 - Lili Suhairi
 - Surmiati
 - Ir. Suherman
 - Surbaini
 - Suriadi
 - Samsurizal
 - Suherlinawati
 - Suhermiyuita
 - Sumarlis;
3. Bahwa sebelum menikah dengan ibu kandung Penggugat (Alm. Hj. Nurbaiti), Almarhum **SOHOR Bin H. ABDUL GANI** menikah dengan wanita lain dan memiliki dua orang anak yakni **TERGUGAT I** dan **USMAN**;
4. Bahwa setelah Almarhum **SOHOR Bin H. ABDUL GANI** meninggal dunia, Penggugat bersama ahli waris yang lain membuat surat pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986 yang isinya adalah pembagian harta warisan Almarhum **SOHOR Bin H. ABDUL GANI** dengan pembagian sebagai berikut:
 - **HAMDANI**, pembagiannya 1 buah rumah di pasar + 1 bidang tanah longgopan (kebun kopi)
 - **USMAN**, pembagiannya 1 buah rumah Jl. Pawan + 1 bidang tanah longgopan
 - **LILI SUHAIRI**, pembagiannya 1 buah rumah Jl. Kampar No. 363
 - **SURMIATI**, pembagiannya 1 bidang tanah dekat rumah ulong Samsul
 - **SUHERMAN**, pembagiannya 1 bidang tanah simpang tangun + 1 bidang tanah DU
 - **SURBAINI**, pembagiannya 1 bidang tanah KM2 + 1 bidang tanah muskapai



- **SURIADI**, pembagiannya 1 buah rumah Jl. Pawan + 1 bidang tanah SMP 2
 - **SAMSURIJAL**, pembagiannya 1 buah rumah + sda
 - **SUHERLINAWATI, SUHERMIYUITA, SUMARLIS, NURBAITI**, pembagiannya 1 buah rumah di Pekanbaru;
5. Bahwa masing-masing ahli waris telah mendapatkan dan menguasai pembagiannya masing-masing;
6. Bahwa pada Tanggal 02 Januari 2006, **SURBAINI** menghibahkan tanah pembagiannya yang dahulu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Tanggal 26 Juli 1986 terletak di Muskapai, sekarang dikenal terletak setempat dengan nama Jalan Syeh Ambya Desa Pematang Berangan RT 01 RW 03 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan hibah tanggal 02 Januari 2006;
7. Bahwa tanah **SURBAINI** yang dahulu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Tanggal 26 Juli 1986 terletak di Muskapai, sekarang dikenal terletak setempat dengan nama Jalan Syeh Ambya Desa Pematang Berangan RT 01 RW 03 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan hibah tanggal 02 Januari 2006, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT XIII Nomor : 12/SK/PR/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 dengan luas \pm 13.408 M2, ukuran dan batas-batas nya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Syeh Ambia 211 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurma/H. Zulkifli, SH 208 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jl. Kaplingan 68 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Zulkifli, SH 60 Meter;
- Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut objek perkara**
8. Bahwa tanah objek perkara tersebut diperoleh oleh Almarhum SOHOR Bin ABDUL GANI sewaktu hidup bersama sebagai suami isteri dengan ibu kandung Penggugat yaitu Almarhumah Hj. NURBAITI;
9. Bahwa oleh karena SURBAINI telah menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat, maka secara hukum tanah tersebut adalah milik Penggugat;



10. Bahwa setelah dihibahkan oleh SURBAINI kepada Penggugat, tanah tersebut Penggugat olah dan dibersihkan dengan menggunakan alat berat (excavator), akan tetapi sewaktu Penggugat mengolah dan membersihkan tanah tersebut dilarang oleh Tergugat I dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
11. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Tergugat XII untuk dibuatkan alas hak atas tanah objek perkara tersebut atas nama Penggugat, tetapi di tolak oleh Tergugat XIII dengan alasan adanya surat bantah dari Tergugat I dan diatas tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. Reg. Camat : 67/SKGK/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 atas nama Tergugat III yang diterbitkan oleh Tergugat XIV dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 10 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Zulkifli, SH 10 Meter
 - Sebelah Bara berbatas dengan tanah H. Hamdani 60 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Zulkifli, SH 60 Meter;
12. Bahwa di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. Reg. Camat : 67/SKGK/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 atas nama Tergugat III yang diterbitkan oleh Tergugat XIV tersebut, Tergugat I sebagai Pihak Pertama yang menerima ganti kerugian dan Tergugat III sebagai Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
13. Bahwa di dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. Reg. Camat : 67/SKGK/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 atas nama Tergugat III yang diterbitkan oleh Tergugat XIV terlihat jelas bahwa dasar kepemilikan Tergugat I sehingga bisa dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat III adalah Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996. Padahal semenjak tanah perkara dibagikan sebagai warisan bagian SURBAINI berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Tanggal 26 Juli 1986 tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain;
14. Bahwa setelah Penggugat telusuri, ternyata Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996 tersebut dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagai pertukaran bahagian warisan masing-masing, termasuk diantaranya tanah perkara yang di dalam Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996 dinyatakan sebagai bahagian dari Tergugat I. Padahal secara nyata dan tegas tanah objek perkara berdasarkan Surat



- Pernyataan Ahli Waris Keluarga Tanggal 26 Juli 1996 adalah menjadi bagian SURBAINI yang kemudian di hibahkan kepada Penggugat;
15. Bahwa selain kepada Tergugat III, Tergugat I juga telah mengalihkan /menjual tanah perkara kepada Almarhum H.T. SUPARMAN yang merupakan suami Tergugat IV dan Ayah kandung Tergugat V, VI, VII, VIII;
16. Bahwa setelah dialihkan/dijual kepada Almarhum H.T. SUPARMAN (suami Tergugat IV, ayah kandung Tergugat V, VI, VII, VIII), Tergugat IX yang tidak lain adalah adik kandung dari H.T. SUPARMAN menyuruh TERGUGAT X, XI dan XII untuk mengolah dan menanam tanah objek perkara tersebut dengan berbagai jenis tanaman sayuran;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melarang Penggugat untuk mengolah dan membersihkan tanah objek perkara tersebut dan mengalihkan dengan cara ganti kerugian kepada Tergugat III dan jual beli dengan Almarhum H.T. SUPARMAN (Suami Tergugat IV, Ayah kandung Tergugat V, VI, VII, VIII) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta membuat Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat;
18. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang membuat Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996 bersama dengan Tergugat I sebagai pertukaran bagian warisan masing-masing, termasuk diantaranya tanah perkara yang di dalam Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996 dinyatakan sebagai bagian dari Tergugat I, padahal secara nyata dan tegas tanah objek perkara berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Tanggal 26 Juli 1986 adalah menjadi bagian SURBAINI yang kemudian di hibahkan kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa perbuatan Tergugat III yang memperoleh objek perkara tanah dengan cara ganti kerugian kepada Tergugat I padahal tanah objek perkara tersebut bukanlah milik Tergugat I melainkan milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa perbuatan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII yang memperoleh tanah objek perkara dari Tergugat I padahal tanah objek perkara tersebut bukanlah milik Tergugat I melainkan milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum;



21. Bahwa perbuatan Tergugat IX yang menyuruh Tergugat X, XI dan XII untuk mengolah dan menanam tanah objek perkara tersebut dengan berbagai jenis tanaman sayuran padahal tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa perbuatan Tergugat X, XI dan XII yang menanam tanah objek perkara tersebut dengan berbagai jenis tanaman sayuran padahal tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa perbuatan Tergugat XIII yang menolak menerbitkan alas hak atas tanah perkara adalah Perbuatan melawan Hukum karena secara hukum tanah perkara adalah milik Penggugat;
24. Bahwa perbuatan Tergugat XIV yang menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. Reg. Camat : 67/SKGK/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 Atas nama Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tanah perkara adalah milik Penggugat;
25. Bahwa oleh karena tanah perkara tersebut adalah milik Penggugat, maka Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
26. Bahwa oleh karena tanah perkara milik Penggugat maka ganti kerugian antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
27. Bahwa oleh karena ganti kerugian antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka beralasan hukum agar dinyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No : Reg. Camat: 67/SKGK/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 Atas nama Tergugat III yang diterbitkan oleh Tergugat XIV dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 10 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Zulkifli, SH 10 Meter
 - Sebelah Bara berbatas dengan tanah H. Hamdani 60 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Zulkifli, SH 60 Meter;adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
28. Bahwa oleh karena tanah perkara milik Penggugat, maka jual beli antara Tergugat I dengan H.T. SUPARMAN (suami Tergugat IV dan Ayah



Kandung Tergugat V, VI, VII, VIII) adalah cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

29. Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat I dengan H.T. SUPARMAN (suami Tergugat IV dan Ayah Kandung Tergugat V, VI, VII, VIII) adalah cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka beralasan hukum Penggugat memintakan agar seluruh bukti-bukti jual beli tersebut (akta jual beli beserta seluruh kwitansi bukti pembayaran) dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
30. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah milik Penggugat, maka beralasan hukum Penggugat memintakan agar Tergugat I s/d Tergugat XII dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa penguasaan siapapun juga;
31. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian, baik secara materil maupun moril, kerugian materil mana tidak bisanya Penggugat mengolah, menjual atau melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah tersebut yang apabila di rupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sedangkan kerugian moril berupa rasa tertekan, malu dengan khalayak ramai karena tanah perkara tidak bisa diolah dan dimanfaatkan, menjadi beban pikiran siang dan malam, kerugian moril mana jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Kerugian materil dan moril tersebut haruslah dibayar secara seketika dan sekaligus secara tanggung renteng dibayar oleh para Tergugat;
32. Bahwa Penggugat menaruh sak wasangka para Tergugat tidak lagi akan mentaati lagi isi putusan dalam perkara ini, maka alangkah sangat berlandaskan hukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari bila para Tergugat lalai mematuhi isi putusan ini;
33. Bahwa oleh karena gugatan ini di dukung dengan bukti-bukti yang otentik, mohonlah Pengadilan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat banding, perlawanan maupun kasasi;



34. Bahwa selanjutnya agar gugatan ini tidak hampa di kemudian hari, maka mohonlah kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara dalam perkara ini;

35. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka sudah sepantasnyalah para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hulu untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Almarhum H. Sohor Tanggal 26 Juli 1986;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Hibah dari Surbaini kepada Penggugat Tanggal 02 Januari 2006;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dahulu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Almarhum H. Sohor Tanggal 26 Juli 1986 terletak di Muskapai, sekarang dikenal terletak setempat dengan nama Jalan Syeh Ambya Desa Pematang Berangan RT 01 RW 03 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang diperoleh berdasarkan surat pernyataan hibah tanggal 02 Januari 2006 dari Surbaini, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT XIII Nomor : 12/SK/PR/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 dengan luas \pm 13.408 M2, ukuran dan batas-batas nya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Syeh Ambia 211 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurma/H. Zulkifli, SH 208 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jl. Kaplingan 68 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Zulkifli, SH 60 Meter;
7. Menyatakan ganti kerugian antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;



8. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No : Reg. Camat: 67/SKGK/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 Atas nama Tergugat III yang diterbitkan oleh Tergugat XIV dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 10 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Zulkifli, SH 10 Meter
 - Sebelah Bara berbatas dengan tanah H. Hamdani 60 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Zulkifli, SH 60 Meter
- adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan H.T. SUPARMAN (suami Tergugat IV dan Ayah Kandung Tergugat V, VI, VII, VIII) adalah cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
10. Menyatakan seluruh bukti-bukti jual beli (akta jual beli beserta seluruh kwitansi bukti pembayaran) antara Tergugat I dengan H.T. SUPARMAN (suami Tergugat IV dan Ayah Kandung Tergugat V, VI, VII, VIII) tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa penguasaan siapapun juga;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari bila lalai mematuhi isi putusan ini;
14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
15. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga
16. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

EX AEQUO ET BONO

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

A. Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat I dengan ini menyampaikan eksepsi (tangkisan) atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. *Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut, (Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo) ;*

Bahwa walaupun dalam prihal gugatannya Penggugat menyatakan gugatan dalam perkara a quo adalah Gugatan Perbuatan melawan Hukum, akan tetapi setelah Tergugat I membaca dan mencermati dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat, ternyata masih menyangkut tentang siapa-siapa yang sebenarnya sebagai Ahli waris yang sah dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan Almh. Hj. NURBAITI serta Ahli Waris dari SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan Ibu Kandung dari Tergugat I dan Sdr. USMAN. Dan berhubungan dengan Pembagian Harta Warisan peninggalan dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan Almh. Hj. NURBAITI serta Harta Waris Warisan Peninggalan SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan Ibu Kandung dari Tergugat I dan Sdr. USMAN. Serta siapa-siapa saja dari Ahli Waris mereka tersebut yang berhak dan atau lebih berhak untuk menerima Harta Warisan Peninggalan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan Almh. Hj. NURBAITI serta Harta Waris Peninggalan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan Ibu Kandung dari Tergugat I dan Sdr. USMAN. Dengan demikian perkara a quo masih merupakan sengketa mengenai Kewarisan antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa atau mengadili Perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimohonkan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tidak berwenang untuk mengadili Perkara A Quo, karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ;

2. *Gugatan yang diajukan Penggugat masih Prematur ;*



Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai tanah obyek perkara yang merupakan Harta Warisan peninggalan dari ayah Kandung Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yaitu Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI, sebagai perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dalam posita gugatan yang disusun/ dibuat oleh Penggugat secara panjang lebar, tidak terdapat 1 (satu) pun dalil positifnya yang dapat menunjukkan tentang adanya suatu penetapan dari Pengadilan Agama dan atau Serat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang menyebutkan/menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan disamping itu dalam posita gugatan Penggugat juga tidak terdapat Putusan/Penetapan dari Pengadilan Agama tentang harta-harta Warisan Peninggalan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan juga tidak terdapat penetapan Pengadilan Agama dan atau Surat Kesepakatan yang dibuat Secara sah dan ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI tentang ada pembagian secara musyawarah dari Harta-harta Warisan Peninggalan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI, sehingga hal tersebut belum ada alasan sama-sekali bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama dan atau Serat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang menyebutkan/menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan adanya Putusan/Penetapan dari Pengadilan Agama tentang harta-harta Warisan Peninggalan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dan juga adanya penetapan Pengadilan Agama dan atau Surat Kesepakatan yang dibuat secara sah dan ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI tentang ada pembagian secara musyawarah dari Harta-harta Warisan Peninggalan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI, maka Gugatan Penggugat tersebut masih Prematur atau belum tepat/memenuhi persyaratan untuk diajukan ke Peradilan Perdata di Pengadilan Pasir Pengaraian, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

3. Gugatan Penggugat Tidak Mengikut Sertakan Seluruh Ahli Waris ;



Bahwa berdasarkan dalil posita Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Para Tergugat lainnya, berkenaan dengan sengketa hak kepemilikan atas sebidang tanah yang bersumber atau asal-usul hak kepemilikannya adalah dari Tanah warisan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI, jadi yang dipersengketakan dalam perkara a quo adalah masih berupa harta warisan, sedangkan berdasarkan hukum gugatan terhadap obyek berupa tanah yang asal usulnya dari atau merupakan harta warisan, maka Penggugat harus mengikut sertakan seluruh ahli waris sebagai Para Pihak, baik sebagai pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat, sehingga dengan tidak diikut sertakannya seluruh anak-anak dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI yang lainnya yaitu anak-anak Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dari perkawinannya dengan ibu Tergugat I yaitu USMAN dan anak-anak Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dari perkawinannya dengan Almh. Hj. NURBAITI (Ibu Penggugat dan Tergugat I) yaitu 1. LILI SUHAIRI, 2. SURMIATI, 3. SURBAINI, 4. SURIADI, 5. SAMSURIZAL, 6. SUHERLINAWATI, DAN 7. SUHERMIYUITA sebagai Para Pihak dalam gugatan perkara a quo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas Tergugat I ulangi dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya di bawah ini ;
3. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 karena fakta yang sebenarnya Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI Meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 1986, dan andaikan Penggugat mendalikan, Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI Meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 1986, Tergugat I menduga yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI yang lainnya, bukan yang dimaksudkan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI yang juga sebagai ayah kandung Tergugat I dan USMAN ;
4. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, karena dalam menentukan dan menyebutkan ahli waris dari Alm. SOHOR Bin H.



ABDUL GANI yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 2 dan 3 tidak jelas apa dasarnya, apakah berupa penetapan dari Pengadilan Agama dan atau Serat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), yang isinya menyebutkan seluruh Ahli Waris dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI, termasuk Tergugat I dan USMAN, karena Penggugat pada posita gugatannya point 3 dengan tegas mengakui bahwa Tergugat I dan USMAN adalah anak-anak dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dari pernikahannya dengan seorang perempuan, sebelum menikah dengan ibu Penggugat, sehingga Tergugat I dan USMAN adalah juga sebagai Ahli Waris yang sah dari dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI ;

5. Bahwa benar dan oleh karenanya diakui dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatannya point 3, dengan demikian Tergugat I dan USMAN juga adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI, bukan hanya sebagaimana yang didalil oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 2 saja, akan tetapi sampai sekarang belum ada Surat Keterangan Ahli Waris Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI yang sah dan mengikat yang menyebutkan seluruh Ahli Waris dari Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI, berupa penetapan dari Pengadilan Agama dan atau Serat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), sehingga tidak/belum ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5, karena selain tidak beralasan dan berdasarkan hukum, ada dugaan berdasarkan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986 tersebut hasil dari rekayasa yang dibuat oleh Penggugat, Hal mana terlihat dengan sengat jelas bahwa :
 - Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Juli 1986, padahal sesuai fakta yang sebenarnya berdasarkan



KELENDER TAHUN 1986, tanggal 26 Juli 1986 bukan hari Selasa tetapi hari Jum'at ;

- Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986 dibuat diatas kertas bermaterai, padahal pada tahun 1986 seluruh surat-surat Pernyataan dan atau Kesepakatan/Perjanjian dibuat diatas Kertas Segel ;

Bahwa disamping itu Tergugat I tidak pernah mengetahui apalagi datang untuk mengikuti Mufakat Bersama yang diadakan oleh seluruh Ahli Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dalam membuat Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986, dan Tergugat I juga tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986 tersebut, demikian juga adik Tergugat I yang bernama USMAN menurut keterangannya tidak pernah mengikuti Mufakat Bersama yang diadakan oleh seluruh Ahli Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI dalam membuat Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986, dan USMAN juga tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tersebut dan andaikan ternyata tandatangan USMAN ada tertera dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tersebut, maka ada dugaan berdasarkan hukum tandatangan Usman dipalsukan, sehingga dengan demikian Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986, adalah tidak sah, karena telah mengandung cacat hukum yang nyata sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

7. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, 7 dan 9, karena Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986 yang di dalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 4 adalah tidak sah, karena telah mengandung cacat hukum yang nyata sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diuraikan pada point 6 diatas, maka dalil posita gugatan Penggugat pada posita angka 6, 7 dan 9 tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak ;
8. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali dan andaikan benar benar padahal tidak (quad non) yang didalilkan oleh Penggugat pada



posita point 8, Tergugat I mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil positanya tersebut ;

9. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, sebab tanah obyek perkara sudah lama sekali dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, selama Tergugat I menguasai/memilikinya tetap melakukan perawatan dan mengolah tanah obyek perkara, bahkan semenjak Tahun 1997 Tergugat I telah menanamnya dengan Tanaman berupa :

- Pohon Petai ditanam semenjak Tahun 1997 sebanyak 450 batang;
- Pohon Sukun ditanam semenjak Tahun 1997 sebanyak 150 batang ;
- Pohon Mangga ditanam semenjak Tahun 1998 sebanyak 35 batang ;
- Pohon Jeruk Nipis ditanam semenjak Tahun 1999 sebanyak 70 batang ;
- Pohon Nangka ditanam semenjak Tahun 2001 sebanyak 150 batang ;
- Pohon Gaharu ditanam semenjak Tahun 2006 sebanyak 50 batang ;

Bahwa akan tetapi semua tanaman tersebut hampir semuanya mati dan hancur karena dirusak oleh Penggugat dengan cara ditebang dan dicabuti dengan menggunakan alat berat sekitar antara tahun 2011 s/d Tahun 2013, namun oleh karena Penggugat masih Saudara satu ayah, maka Tergugat I belum bermaksud melaporkan Tergugat I ke Pihak yang berwajib atas perusakan tanaman dikebun milik Tergugat I tersebut ;

10. Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 13 dan 14, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, sehingga wajar dan patut saja Tergugat XII menolak permohonan Penggugat untuk dibuatkan alas hak atas tanah obyek perkara atas nama Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai sama sekali Surat bukti dasar kepemilikan tanah obyek perkara, baik atas nama Penggugat sendiri maupun atas nama SURBAINI, yang menurut dalil Penggugat SURBAINI telah menghibahkannya kepada Penggugat, sedangkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga tanggal 26 Juli 1986 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah tidak sah, karena telah mengandung cacat hukum yang nyata sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 13 dan 14 tersebut haruslah ditolak ;



11. Bahwa benar Tergugat I telah menyerahkan sebagian tanah obyek perkara dengan ukuran 10 M x 60 M kepada Tergugat III dengan cara pembayaran Ganti Kerugian, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Reg. Camat Rambah NO. REG. CAMAT :67/SKGK/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009, dan Ganti Kerugian antara Tergugat I dan Tergugat III adalah sah dan mengikat, karena Tergugat I adalah sebagai pihak yang menguasai dan memiliki tanah obyek perkara dari penyerahan Hadji Jahja dan semenjak tahun 1997 Tergugat I telah menanami tanah obyek perkara dengan berbagai macam tanaman sebagaimana yang disebutkan pada point 9 di atas, dan oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat pada point 19, dan point 22 s/d point 27 harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan saja ;
12. Bahwa atas kepemilikan/penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada point 9, 10 dan 11 sehingga atas penguasaan dan kepemilikan tanah obyek perkara tersebut, maka pada tanggal 12 September 2014, Kepala Desa Pematang Barangan telah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan Reg. Camat Rambah NO. REG. CAMAT :57/SKRPT/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 ;
13. Bahwa benar sebelumnya Tergugat I bermaksud mengalih/menjual sebagian tanah obyek perkara kepada Alm. H.T. SUPARMAN (suami Tergugat IV ayah kandung Tergugat V, VI, VII, dan VIII), dan Tergugat IX yang merupakan adik kandung dari Alm. H.T. SUPARMAN, pernah menyuruh Tergugat X, XI dan XII membersihkan dan menggarap sebagian tanah obyek perkara tersebut, akan tetapi oleh karena adanya perkara/sengketa atas tanah obyek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I yang menyangkut dengan harta warisan peninggalan Alm. SOHOR Bin H. ABDUL GANI, maka jual beli antara Tergugat I dengan Alm. H.T. SUPARMAN tidak pernah terlaksana dan tidak pernah ada penyerahan sebagian tanah obyek perkara kepada baik kepada Alm. H.T. SUPARMAN maupun kepada ahli warisnya. Dan Tergugat IX, X, XI, dan XII tidak lagi melanjutkan untuk membersihkan dan menggarap sebagian tanah obyek perkara tersebut, dan oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat pada point 17, 20, 21, 22, 28 dan 29 harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan saja ;



14. Bahwa sebagaimana telah di uraikan diatas telah terbukti tidak terdapat dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang sah dan kuat dari gugatan Penggugat, maka Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai dan memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka permohonan Penggugat agar kepada Tergugat I s/d Tergugat XII dihukum menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa penguasaan siapapun juga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali ;
15. Bahwa tuntutan ganti kerugian materiel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tuntutan kerugian imateriel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena tuntutan kerugian yang didalilkan Penggugat hanya didasarkan pada perkiraan yang dibuat oleh Penggugat saja, tidak berdasarkan perhitungan dengan menguraikan secara rinci dan jelas tentang kerugian apa saja yang dimaksud Penggugat, karena menurut hukum gugatan yang berisikan tentang tuntutan pembayaran ganti rugi harus disertai dan menyebutkan item-item secara jelas dan terperinci terhadap nilai-nilai kerugian yang dimaksud, sehingga dengan demikian tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan saja ;
16. Bahwa demikian juga halnya, oleh karena Tergugat I tidak pernah menguasai dan atau mengambil tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatannya, dan tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang bertentangan dengan hukum dalam perkara perkara a quo, maka sudah selayaknya tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak ;
17. Bahwa tuntutan Penggugat tentang putusan dalam perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun mendapat perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad), haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang



Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij voorraad) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil ;

18. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak didasari alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Kompensi diatas, mohon diulangi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonsensi dibawah ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 12.850 \text{ M}^2$ yang terletak setempat dikenal di jalan Syeh Ambia RT.03 / RW.03 Kelurahan/Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batas sempadan dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nasir 65 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yurni Ziarti 62,8 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Zulkifli, SH 205,6 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl. Syah Ambia 197,8 M
3. Bahwa Tanah tersebut diperoleh dan atau dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi berasal dari Surat Jual Beli antara Hadji Bakri dengan Fa. Saimbang & Co/Hadji Jahja tanggal 25 Februari 1964, selanjutnya tanah tersebut diserahkan oleh Hadji Jahja disertai dengan penyerahan Surat Jual Beli tanggal 25 Februari 1964 kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi semenjak Tahun 1989 ;
4. Bahwa semenjak tanah obyek perkara tersebut diperoleh dan atau dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi tetap dikuasai dan digarap/dikelola secara baik dan selalu dibersihkan secara rutin dan diusahakan dengan menanam padi, kemudian diatas tanah tersebut sejak Tahun 1997 telah pula ditanami dengan tanaman berupa :
 - Pohon Petai ditanam semenjak Tahun 1997 sebanyak 450 batang ;
 - Pohon Sukun ditanam semenjak Tahun 1997 sebanyak 150 batang ;
 - Pohon Mangga ditanam semenjak Tahun 1998 sebanyak 35 batang ;



- Pohon Jeruk Nipis ditanam semenjak Tahun 1999 sebanyak 70 batang ;
- Pohon Nangka ditanam semenjak Tahun 2001 sebanyak 150 batang ;
- Pohon Gaharu ditanam semenjak Tahun 2006 sebanyak 50 batang ;

5. Bahwa pada Tahun 2009 sebagian tanah obyek perkara milik Pengugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dengan ukuran $\pm 10 \text{ M} \times \pm 60 \text{ M}$ atau seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ diserahkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi kepada Tergugat III Konpensi dengan pembayaran Ganti Rugi sebagai mana diterangkan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Reg. Camat Rambah NO. REG. CAMAT : 67/SKGGK/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009, sehingga sisa tanah obyek perkara milik Pengugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sekarang adalah seluas $\pm 12.249,63 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sempadan dan ukuran sebagai berikut :

- | | | |
|---|-------|---|
| - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Nasir | 65 | M |
| - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yurni Ziarti | 62,8 | M |
| - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zulkifli, SH | 195,6 | M |
| - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Syah Ambia | 187,8 | M |

Dan atas tanah tersebut sejak tanggal 12 September 2014, Kepala Desa Pematang Barangan telah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan Reg. Camat Rambah NO. REG. CAMAT :57/SKRPT/II/2016, Tanggal 29 Februari 2016 ;

6. Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan tanpa hak berusaha untuk menguasai tanah obyek perkara milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dengan cara melakukan penyerobotan tanah obyek perkara, kemudian secara melawan hak Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi memasukkan alat berat berupa Excavator dan dengan alat berat tersebut semua tanaman sebagai mana disebutkan point 4 Gugatan Rekonpensi habis di tumbang dan dicabuti sehingga semua tanaman tersebut mati. Dimana perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi ;

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebagaimana diterangkan di atas telah menimbulkan kerugian materil terhadap Penggugat Rekonpensi/



Tergugat I Kompensi, Berupa hilangnya seluruh tanaman yang ada di atas tanah obyek perkara yang terdiri dari :

- Pohon Petai umur 14 tahun sebanyak 450 batang x Rp. 1.000.000,- perbatang = Rp. 450.000.000,-
- Pohon Sukun umur 14 tahun sebanyak 150 batang x Rp 50.000,- perbatang = Rp. 75.000.000,-
- Pohon Mangga umur 12 tahun sebanyak batang x Rp. 1.500.000,- perbatang = Rp. 52.000.000,-
- 70 Pohon Jeruk Nipis umur 13 tahun sebanyak batang x Rp. 600.000,- perbatang = Rp. 42.000.000,-
- Pohon Nangka umur 10 tahun sebanyak 150 batang x Rp. 750.000,- perbatang = Rp. 11.250.000,-
- 50 Pohon Gaharu umur 5 tahun sebanyak batang x Rp. 400.000,- perbatang = Rp. 20.000.000,-
- Total kerugian untuk tanaman sebesar = **Rp. 650.750.000,-**
- Upah untuk menanam dan merawat kebun oleh Sdr. Armen sejak tahun 1997/1999 selama 24 bulan x Rp. 500.000,- perbulan sebesar Rp. 12.000.000,-
- Upah menebang kayu memakai Senso oleh Sdr. Cukang pada tahun 1997 sebesar Rp. 2.300.000,-

Total Kerugian Penggugat Rekompensi sebesar **Rp. 665.050.000,-**

(enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi secara seketika dan sekaligus ;

Bahwa Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi sangat meragukan itikad baik dari Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara a quo, maka untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka beralasan hukum untuk dimohonkan diletakan sita jaminan (CB) atas harta benda milik Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi, yang jenis dan atau bentuknya akan Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi ajukan dalam permohonan tersendiri ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

a. Dalam Konvensi



A Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

i. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos Perkara ;

II Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 12.249,63 \text{ M}^2$ yang terletak setempat dikenal di jalan Syeh Ambia RT. 03/RW. 03 Kelurahan/Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batas sempadan dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Nasir 65 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yurni Ziarti 62,8 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Zulkifli, SH 195,6 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Syah Ambia 187,8 M
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 665.050.000,-(enam ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), secara seketika dan sekali gus ;
5. Menyatakan Sita Jaminan (CB) sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam poin 1 s/d 10 gugatannya adalah benar ;
2. Bahwa tanah obyek perkara adalah memang benar merupakan milik SURBAINI yang diperolehnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga H. Sohor yang dibuat pada tanggal 26 Juli 1986, bukan bagian



Tergugat I, bagian Tergugat I hanyalah 1 buah rumah di pasar dan 1 bidang tanah longgongan (kebun kopi) ;

3. Bahwa surat pernyataan tanggal 21 Februari 1996 adalah tidak sah dan cacat hukum karena dibuat dan ditandatangani dalam keadaan terpaksa oleh Tergugat II karena ;

- Tergugat I ingin menguasai bahagian Tergugat II yaitu 1 bidang tanah yang terletak di Simpang Tangun (berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga H. Sohor tanggal 26 Juli 1986) dalam hal ini dilarang oleh SURBAINI dan mengancam akan membunuh SURBAINI di depan orang ramai. Akhirnya untuk menghindari pertumpahan darah Tergugat II dengan terpaksa mau untuk menukar bahagiannya dengan bahagian Tergugat I ;
- Bahwa pembahagian yang menjadi milik Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanggal 21 Februari 1996 tidak pernah direalisasikan atau diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa tidak pernah ada pelimpahan/pertukaran pembahagian yang sudah ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1986 ;

Bahwa selain itu, cacat hukumnya surat pernyataan tanggal 21 Februari 1996 adalah karena sebidang tanah / kebun karet yang terletak di Desa Muskapai (objek perkara) bukanlah milik atau pembahagian Tergugat II tetapi milik / pembahagian SURBAINI berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga H. Sohor tanggal 26 Juli 1986, dan SURBAINI tidak pernah memberikan atau mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat II ;

Bahwa Tergugat II mengakui adanya kesalahan dan kekhilafan karena telah memasukkan sebidang tanah / kebun karet yang terletak di Desa Muskapai ke dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 1996, padahal sebidang tanah / kebun karet yang terletak di Desa Muskapai tersebut bukanlah pembahagian Tergugat II, tetapi pembahagian SURBAINI. Hal ini dikarenakan dalam keadaan pikiran yang kacau, tergesa – gesa dan dalam kondisi tertekan demi menghindari keadaan / hal – hal yang tidak diinginkan ;

4. Bahwa pada waktu musyawarah keluarga untuk menentukan pembahagian masing – masing ahli waris, dihadiri juga oleh Tergugat I, artinya Tegugat I mengetahui pembahagian masing – masing ahli waris tersebut ;



5. Bahwa pada waktu itu, kesepakatan semua ahli waris dituangkan dalam tulisan tangan oleh abang saya yang paling tua seayah seibu yaitu LILI SUHAIRI, semuanya bertanda tangan termasuk TERGUGAT I. Untuk menyempurnakan kesepakatan tersebut, maka hasil kesepakatan tersebut diketik oleh Tergugat II ;
6. Bahwa Tergugat I ingin menguasai seluruh harta warisan orang tua kami. Hal ini dibuktikan dengan dimabilnya atau dikuasainya tanah Tergugat II dan tanah objek perkara. Padahal sudah secara jelas dan disetujui bersama oleh seluruh ahli waris termasuk adik kandung Tergugat I yaitu USMAN ;
7. Bahwa setahu Tergugat II seluruh ahli waris telah memiliki dan menguasai bahagian masing – masing termasuk Tergugat I, dan bahkan bahagian Tergugat I telah dijualnya kepada orang lain. Padahal setahu Tergugat II berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris pembahagian tersebut tidak boleh di perjual belikan kepada pihak lain kecuali ke sesama ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Jawaban dari Tergugat I dalam eksepsi terkait hal kompetensi Absolut maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* telah memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenag untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
3. Pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 277/Pdt.G/2016/PN.PrP tanggal 28 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dalam menguasai objek sengketa *aquo* adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Almarhum H. Sohor Tanggal 26 Juli 1986;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Hibah dari Surbaini kepada Penggugat Tanggal 02 Januari 2006;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dahulu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga Almarhum H. Sohor Tanggal 26 Juli 1986 terletak di Muskapai, sekarang dikenal terletak setempat dengan nama Jalan Syeh Ambya Desa Pematang Berangan RT 01 RW 03 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang diperoleh berdasarkan surat pernyataan hibah tanggal 02 Januari 2006 dari Surbaini, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT XIII Nomor : 12/SK/PR/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 dengan luas \pm 13.408 M2, ukuran dan batas-batas nya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Syeh Ambia 211 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurma/H. Zulkifli, SH 208 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jl. Kaplingan 68 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Zulkifli, SH 60 Meter;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa penguasaan siapapun juga;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.835.000 ,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.835.000 ,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 02/PDT-G/2016/PN. PrP. yang ditanda tangani oleh Panitera



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 277/Pdt.G/2016/ PN.PrP tanggal 28 Nopember 2016 tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 277/PDT.G/2016/PN.PrP, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Tergugat II semula Turut Terbanding I pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, kepada Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, masing-masing tanggal 27 Desember 2016, dan kepada Turut Terbanding VIII, IX, X, XI, XII, XIII masing-masing pada tanggal 8 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Pernyataan Banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 23 Januari 2017, dan kepada Turut Terbanding III sampai dengan Turut Terbanding VII pada tanggal 10 Januari 2017, dan risalah pemberitahuan memori banding kepada Turut Terbanding VIII, IX, X, XI, XII dan XIII masing-masing tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding I semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Maret 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 24 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 11 April 2017, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding VIII, IX, X, XI, XII, XIII pada tanggal 20 Maret 2017, kepada Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 277/Pdt.G/2016/PN.PrP tanggal 28 Nopember 2016, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 277/Pdt.G/2016/PN.PrP tanggal 28 Nopember 2017 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Terggugat I sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain Pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 277/PDT.G/2016/ PN. Prp, tanggal 28 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 31 Juli 2017, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan YONISMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUS SUWARGI, S.H., M.H. dan TIGOR MANULLANG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUS SUWARGI, S.H., M.H.

YONISMAN, S.H., M.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm.Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai	: Rp 6.000,00.
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.
3. Biaya Administrasi	: Rp 139.000,00.
J u m l a h	: <u>Rp 150.000,00.</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)